



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;
 - b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;
 - c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan

- pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2024 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA** : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
181	20310871	SD NEGERI 3 TAMENG	Negeri	Girikikis	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 3 Tameng	Aktif
182	20311795	SD N 1 SENDANGAGUNG	Negeri	Sendangagung	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Sendangagung	Aktif
183	20310926	SD N 2 SELOMARTO	Negeri	Selomarto	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 2 Selomarto	Aktif
184	20310846	SD N 3 TIRTOSWORO	Negeri	Tirtosuworo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 3 Tirtosworo	Aktif
185	20311775	SD N 1 TAWANGHARJO	Negeri	Tawangharjo	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Tawangharjo	Aktif
186	20311761	SD N 1 TAMENG	Negeri	Girikikis	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Tameng	Aktif
187	20311439	SD NEGERI 1 PIDEKSO	Negeri	Pideksa	Kec. Giriwoyo	SD Negeri 1 Pidekso	Aktif
188	20311606	SD N 1 BALEPANJANG	Negeri	Balepanjang	Kec. Jatipurno	SD Negeri 1 Balepanjang	Aktif
189	20311416	SD NEGERI 1 JATIPURWO	Negeri	Jatipurwo	Kec. Jatipurno	SD Negeri 1 Jatipurwo	Aktif
190	20311347	SDN GIRIMULYO	Negeri	Girimulyo	Kec. Jatipurno	SD Negeri Girimulyo	Aktif
191	20311422	SD N 1 JEPORO	Negeri	Jeporo	Kec. Jatipurno	SD Negeri 1 Jeporo	Aktif
192	20310796	SD NEGERI 3 JEPORO	Negeri	Jeporo	Kec. Jatipurno	SD Negeri 3 Jeporo	Aktif
193	20311650	SD N 2 KEMBANG	Negeri	Kembang	Kec. Jatipurno	SD Negeri 2 Kembang	Aktif
194	20311576	SD N 1 GIRIYOSO	Negeri	Giriyoso	Kec. Jatipurno	SD Negeri 1 Giriyoso	Aktif
195	20310887	SD N 2 SLOGORETNO	Negeri	Slogoretno	Kec. Jatipurno	SD Negeri 2 Slogoretno	Aktif
196	20311415	SD N 1 JATIPURNO	Negeri	Jatipurno	Kec. Jatipurno	SD Negeri 1 Jatipurno	Aktif
197	20311397	SD N 1 KOPEN	Negeri	Kopen	Kec. Jatipurno	SD Negeri 1 Kopen	Aktif
198	20311641	SD N 2 KOPEN	Negeri	Kopen	Kec. Jatipurno	SD Negeri 2 Kopen	Aktif
199	20311774	SD N 1 TAWANGREJO	Negeri	Tawangrejo	Kec. Jatipurno	SD Negeri 1 Tawangrejo	Aktif
200	20311390	SDN 1 Mangunharjo	Negeri	Mangunharjo	Kec. Jatipurno	SD Negeri 1 Mangunharjo	Aktif
201	20310869	SD N 3 TAWANGREJO	Negeri	Tawangrejo	Kec. Jatipurno	SD Negeri 3 Tawangrejo	Aktif
202	20310960	SD N 3 JATIPURWO	Negeri	Jatipurwo	Kec. Jatipurno	SD Negeri 3 Jatipurwo	Aktif
203	20310813	SD N 3 KOPEN	Negeri	Kopen	Kec. Jatipurno	SD Negeri 3 Kopen	Aktif
204	20311798	SD N 1 SLOGORETNO	Negeri	Slogoretno	Kec. Jatipurno	SD Negeri 1 Slogoretno	Aktif
205	20310970	SD NEGERI 3 GIRIYOSO	Negeri	Giriyoso	Kec. Jatipurno	SD Negeri 3 Giriyoso	Aktif
206	20311343	SD NEGERI 2 JATIPURWO	Negeri	Jatipurwo	Kec. Jatipurno	SD Negeri 2 Jatipurwo	Aktif
207	20311348	SD NEGERI GENDUNGAN	Negeri	Tawangrejo	Kec. Jatipurno	SD Negeri Gendungan	Aktif